



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TITAN CIPTA SINERGY**, diwakili oleh Achmad Sodikin, selaku Direktur Perseroan, berkedudukan di Ruko Graha Cibinong, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.43, Blok E1 Nomor 19, Cibinong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muladi Wirawan, S.H., S.E. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Warsono, Wirawan dan Rekan Law Firm, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106, Plaza Basmar Lantai 3 R.3.14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA**, diwakili oleh Isao Tsumura, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Wisma KEIAI, 18th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 - 4, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Ahadi Daradjat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Caunslors at law, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, lantai 24, Jalan Jendral Sudirman Kav.58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan ruko yang terletak di Ruko Graha Cibinong Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.43, Blok E1 Nomor 19, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kode pos 16915 berikut segala turutannya yang melekat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan ganti rugi baik (materiil dan immaterial) sebesar Rp1.427.362.628,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) beserta bunganya sebesar 1% perbulan terhitung mulai didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan dibayar tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini;
7. Menetapkan total nilai ganti kerugian yang ditetapkan Hakim adalah sama dengan nilai emas pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verset*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 28 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp378.532.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - b. Denda dan bunga dengan perhitungan: Rp378.532.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) x 6 % (enam persen) x 1/12 = Rp1.892.660,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) per bulan sejak perkara ini didaftarkan di pengadilan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.BDG tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 204/Pdt/2018/PT.BDG *juncto* Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa berdasarkan gugatan kasasi yang dimajukan pada tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 204/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Cbi;
3. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Membebaskan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan Tergugat sebagai pihak pembeli 51 (lima puluh satu) unit AC merk Daikin milik Penggugat berdasarkan Purchase Order Nomor 0170/PO-TCS/Solo/XI/2016 tanggal 8 November 2016, dengan nilai sejumlah Rp688.532.00,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp378.532.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat terbukti telah wanprestasi oleh karena sudah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Januari 2017, namun Tergugat belum

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TITAN CIPTA SINERGY, tersebut dengan alasan ganti rugi sebagaimana diputuskan dengan tepat oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TITAN CIPTA SINERGY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TITAN CIPTA SINERGY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001